



SALINAN

KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR: 141/ 9 / 2024

TENTANG

PENJAGA KANTOR DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang: a. sehubungan dengan diperlukannya Petugas Penjaga Kantor Desa dan petugas kebersihan di Kantor Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 8 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8);

- 8. Peraturan Desa Tiyan nomor 3 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2014 Nomor 01);
- 9. Peraturan Desa Tiyan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Penjaga Kantor Desa Tiyan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penjaga Kantor dan petugas kebersihan Kantor Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini sebagai penanggung jawab menjaga dan membersihkan Kantor Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini adalah :
- Nama : Wardianto
- Tempat & Tanggal Lahir : Sukoharjo, 4 Juli 1966
- Pendidikan : SLTP
- Agama : Islam
- Alamat : Malangan RT 01 /RW 04, Tiyan, Bulu, Sukoharjo
- KETIGA : Masa Jabatan Penjaga Kantor Desa satu Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiyan
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA DESA TIYAN

ttd

SUNARDI